

# **TINJAUN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI *DESSERT BOX ONLINE* DENGAN AKAD SALAM**

**Yuni Nurdiah Kurniati, Sohrah**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: yuninurdiah.29@gmail.com

## ***Abstract***

*This research was conducted with the aim of knowing the buying and selling system with a salam contract according to Islamic law and knowing the online dessert box buying and selling system at Daykies Cake. This research uses field research, using qualitative research methods. The approach used is a normative theological approach and a sociological approach. The data sources of this research are primary data sources, namely direct interviews with business owners and consumers of Daykies Cake. The two secondary data sources are from journals, books, and other references related to this research. The data collection methods used are observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that there are pillars and terms of the salam contract that are not fulfilled in buying and selling dessert boxes online at the Daykies Cake online shop. The purpose of the Daykies Cake business owner is to provide consumer orders with lower quality because they want to get more profit by reducing the cost of making dessert boxes. In sending consumer orders, business owners are often late in sending consumer orders due to negligence by the business owner himself, so that consumers feel harmed non-materially and materially. If viewed from Islamic law, buying and selling dessert boxes online at the Daykie Cake online shop is considered void because the overall pillars and conditions of the salam contract are not fulfilled. In addition, buying and selling carried out at the Daykie Cake online shop is considered not in accordance with Islamic law because it intentionally harms other people and takes advantage of the wrong way.*

***Keywords: Islamic Law Review, Online Buying and Selling, Salam Contract.***

## **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sistem jual beli dengan akad salam menurut hukum Islam dan mengetahui sistem jual beli *dessert box online* pada *Daykies Cake*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif dan pendekatan

sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yaitu wawancara langsung dengan pemilik usaha dan konsumen *Daykies Cake*. Kedua sumber data sekunder yaitu bersumber dari jurnal, buku, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya rukun dan syarat akad salam yang tidak terpenuhi dalam jual beli *dessert box online* pada *online shop Daykies Cake*. Tujuan pemilik usaha *Daykies Cake* memberikan pesanan konsumen dengan kualitas yang lebih rendah karena ingin mendapatkan untung yang lebih banyak dengan menekaan biaya pembuatan *dessert box*. Dalam mengirimkan pesanan konsumen pemilik usaha sering kali terlambat mengirimkan pesanan konsumen dikarenakan kelalaian oleh pemilik usaha itu sendiri, sehingga konsumen merasa dirugikan secara non material dan material. Jika ditinjau dari hukum Islam, jual beli *dessert box online* pada *online shop Daykie Cake* dianggap batal karena tidak terpenuhinya secara keseluruhan rukun dan syarat akad salam. Selain itu jual beli yang dilakukan pada *online shop Daykie Cake* dianggap tidak sesuai dengan syariat hukum Islam karena secara sengaja merugikan orang lain dan mengambil keuntungan dari jalan yang tidak benar.

**Kata Kunci : Akad Salam, Jual Beli Online, Tinjauan Hukum Islam.**

## **PENDAHULUAN**

Pada era globalisasi saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari, karena perkembangan teknologi infomasi dan komunikasi akan berjalan berdampingan dengan ilmu pengetahuan. Salah satu perkembangan teknologi infomasi dan komunikasi antara lain adalah teknologi dunia maya atau yang biasa disebut dengan *internet (interconnection network)*.

*Internet* sebagai salah satu media informasi dan komunikasi elektronik yang telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain yaitu untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui surat elektronik (*email*), komunikasi melalui situs jejaring sosial dan termasuk untuk kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet dikenal dengan istilah *Electronic Commerce* atau disingkat dengan *E-Commerce*.<sup>1</sup>

Jual beli adalah salah satu kegiatan ekonomi di dalam Islam yang bertujuan untuk saling tolong menolong sesama manusia dan ketetapan

---

<sup>1</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Refika Aditama, 2004), h.1.

hukumnya telah diatur di dalam syari'at Islam. Al-Qur'an dan Hadits telah memberikan batasan-batasan yang sangat jelas mengenai ruang lingkup kegiatan jual beli, yang lebih khususnya berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Seperti yang di firmankan oleh Allah SWT. dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>2</sup>

Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa hukum dari jual beli tersebut mubah dan dihalalkan oleh Allah SWT selama itu tidak mengandung unsur riba. Karenariba merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Dalam jual beli juga harus berdasarkan kerelaan dan suka sama suka antara para pihak dan tidak menggunakan cara yang dilarang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>3</sup>

Jual beli *online* dalam *fiqh* Islam dikenal dengan *bai' as-salam* yaitu suatu akad yang penyerahan barangnya ditunda atau menjual barang dengan adanya jenis, kriteria, sifat dan ciri-ciri yang jelas dengan sistem pembayaran diawal, tetapi barangnya diserahkan di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan.

Dewasa ini, praktik jual beli *online* sangat beragam bentuknya, keberagaman itu terjadi di kota-kota besar di Indonesia dalam hal jual beli makanan misalnya. Jual beli makanan disini bukan saja hanya menjual makanan berat melainkan makanan penutup atau yang biasa dikenal dengan *dessert box*.

Jual beli *dessert box online* sangat diminati oleh masyarakat Indonesia, buktinya banyak kita temukan *online shop* yang menjual berbagai jenis *dessert box* dengan berbagai varian rasa dan harga yang terjangkau. Meskipun jual beli *dessert box online* telah digandrungi oleh masyarakat terkhusus nya di kota-kota besar seperti kota Makassar, tetapi terdapat beberapa pelaku usaha yang tidak jujur dalam melakukan jual beli *online* tersebut. Misalnya, tidak menyerahkan barang tepat pada waktunya dan menyerahkan barangnya dengan kualitas yang lebih rendah dari yang disepakati. Dimana dalam jual beli *online* dengan akad salam telah dijelaskan bahwa salah satu syarat sah akad salam yaitu waktu serta tempat penyerahan barang sesuai dengan kesepakatan dan sifat serta ciri-ciri barang telah jelas.

---

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al – Qur'an dan Terjemahannya* Edisi Baru (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), h.58.

<sup>3</sup> Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar – pilar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h.95.

Peneliti mengambil pengalaman yang dia alami pada *online shop Daykies Cake* yang menjual *dessert box online* secara tidak jujur. Seperti keterlambatan dalam mengirimkan barang pesanan atau pesanan yang dikirim memiliki kualitas yang rendah. Diketahui bahwa *Daykies Cake* merupakan *online shop* yang menerapkan akad salam, dimana pembeli membayar terlebih dahulu barang pesannya lalu nanti barang tersebut dikirim sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak.

Berdasarkan kasus diatas terjadi kesenjangan antara teori akad salam dengan praktik jual beli *dessert box online* pada *Daykies Cake*, sehingga menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai pandangan Islam terkait jual beli *dessert box online* dengan menggunakan akad salam pada *online shop Daykies Cake*.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif dan pendekatan sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yaitu wawancara langsung dengan pemilik usaha dan konsumen *Daykies Cake*. Kedua sumber data sekunder yaitu bersumber dari jurnal, buku, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis data yang dilakukan dengan tiga tahap yaitu 1) teknik pengelolaan data 2) teknik analisis data 3) kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Sistem Jual Beli dengan Akad Salam Menurut Hukum Islam**

#### **1. Pengertian Akad Salam**

Dalam pengertian yang sederhana, *bai salam* berarti pembelian yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di awal.<sup>4</sup> Para fuqaha menyatakan jual beli ini dengan istilah jual beli *mahawij* (keperluan). Oleh karena itu, penjualan barang yang barangnya tidak ada pada saat transaksi dalam keadaan mendesak bagi kedua belah pihak. Pihak pembeli disebut *al-muslim* (pihak yang menyerahkan), pihak penjual disebut al-muslim 'alaih

---

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* (Depok: Gema Insani, 2001), h.108.

(pihak yang disertai), barang yang perjual belikan disebut *al-muslim fihi* (barang yang diserahkan), dan harga barang disebut *ra'su mal asl-muslim*.<sup>5</sup>

## 2. Landasan Hukum Akad Salam

a) Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah Ayat 282;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan

<sup>5</sup> Achmad Zaeni Dahlan, *Ringkasan Fiqh Sunnah* (Depok: Senja Media Utama, 2017), h.615.

janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>6</sup>

Keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi *bai' salam* sangat jelas dari ungkapan beliau, “Saya bersaksi bahwa *salaf* (salam) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya.” lalu Ia membaca ayat tersebut diatas.

b) Hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. datang ke Madinah dimana penduduknya melakukan *salaf* (salam) dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun. Beliau berkata, “Barangsiapa yang melakukan *salaf* (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui.”

c) Ijma’

Kesepakatan ulama akan bolehnya jual beli salam dikutip dari perkataan Ibnu Mubndzir yang mengatakan bahwa semua ahli imu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan, maka jual beli salam diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan ijma’ ini secara jelas memberikan legalitas dalam praktik pembiayaan atau jual beli salam.<sup>7</sup>

### **3. Rukun Salam**

Pelaksanaan *bai' salam* harus memenuhi sejumlah rukun dan syarat berikut:

- a. Muslim atau pembeli
- b. Muslim ilaih atau penjual
- c. Modal atau uang. Ada pula yang menyebut harga
- d. Muslim fiihi atau barang
- e. Sighat atau ucapan ijab qabul.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Baru* (Jakarta: PT. Suara Agung, 2018), h. 58.

<sup>7</sup> Mizan, “Akad Salam dalm Transaksi Jual Beli”, *Jurnal Ilmu Syariah* 3, No.1, (2016), h.124.

<sup>8</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* (Depok: Gema Insani, 2001), h.109.

#### **4. Syarat Salam**

Syarat jual beli salam sah dilakukan baik secara tunai maupun ditangguhkan, apabila telah memenuhi lima syarat:

- a. Barang yang dipesan disebutkan sifat dan ciri-cirinya
- b. Barang tersebut bukan termasuk barang yang menyatu dengan selainnya
- c. Tidak membutuhkan api untuk mengubahnya atau memisahkan dari benda lain
- d. Barang yang diinginkan tidak ada pada saat itu
- e. Barang yang diinginkan tidak ada pada salah satu benda yang berada pada saat itu. Karena, pada hakikatnya transaksi salam merupakan memesan sesuatu yang tidak ada saat transaksi berlangsung.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) unsur-unsur dari akad salam, yaitu:

- 1) Jual beli salam bisa dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.
- 2) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan atau meteran.
- 3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.<sup>9</sup>

#### **5. Rusaknya Akad Salam**

Rusaknya suatu akad salam tentunya akan membatalkan akibat hukum dari sebuah akad. Asal dari keabsahan akad dalam jual beli adalah terpenuhinya syarat-syarat serta rukunya secara pasti.

Menurut ulama jumbuh akad yang tidak sah biasanya dikenal dengan *al-fasid* atau *al-bathil*, kedua kata tersebut memiliki makna yang sama. Disinilah letak perbedaannya, ulama hanafiyah berpendapat bahwa *al-bathil* dan *al-fasid* ini berbeda. Sehingga, dalam pembagian hukum jual beli Hanafiyah membaginya menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Akad yang sah (*al-aqd as-shahih*) adalah akad yang secara syari'at diperbolehkan dan tata caranya sesuai dengan ketentuan syari'ah.
- b. Akad yang batal (*al-aqd al-bathil*) yakni akad yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi secara keseluruhan. Hanafiyah mendefinisikan jual beli secara syara' tidak diperkenankan baik secara hukum taklifi maupun tata caranya. Misalnya jual beli yang dilakukan oleh seorang anak kecil yang belum mumayyiz, dimana jika terjadi

---

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 101.

maka tidak memenuhi syarat untuk *al-'aqid* yang merupakan rukun dari akad salam.

- c. Akad yang rusak (*al-Aqd al-Fasid*) adalah akad yang secara syara' boleh dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi bertasharuf, menurut syara' (terpenuhi rukun dan syaratnya), namun didalam praktikk akad tersebut terdapat beberapa hal baru yang tidak sesuai syar'at. Misalnya menjual barang yang tidak diketahui secara pasti.<sup>10</sup>

Pelaksanaan jual beli akad salam memang diperbolehkan dalam hukum Islam hal ini berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' yang telah dijelaskan diatas. Jual beli salam lain halnya dengan jual beli ijon yang dilarang dalam syariat Islam, letak perbedaannya yaitu jual beli salam merupakan jual beli dengan akad pemesanan terlebih dahulu yang sesuai dengan kriteria yang telah disepakati. Sedangkan jual beli ijon merupakan memperjual belikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau sehingga mengandung unsur *gharar* didalamnya.

Pelaksanaan jual beli *online* atau didalam Islam dikenal dengan jual beli salam (jual beli sistem pemesanan terlebih dahulu) dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah dijelaskan secara rinci oleh peneliti diatas. Jual beli secara *online* yang dilakukan oleh *Daykies Cake* tidak dapat dikategorikan menggunakan akad salam, karena jual beli yang dilakukannya tidak memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli salam yang sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu akad salam dalam jual beli *dessert box online* pada *online shop Daykies Cake* dianggap batal karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad salam.

Maka sudah sangat jelas bagaimana tinjauan hukum Islam dalam kegiatan jual beli yang dilakukan oleh *Daykies Cake* dengan menggunakan akad salam tidak sesuai dengan syariat Islam karena selain tidak memenuhi rukun dan syarat akad salam, *online shop* tersebut juga merugikan orang lain secara sengaja dan mengambil keuntungan dari jalan yang tidak benar. Padahal Islam telah mengajarkan kepada kita untuk tidak merugikan orang lain dan tidak mengambil untung dari jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam dalam memperoleh rezeki.

## **B. Sistem Jual Beli Dessert Box Online Pada Daykies Cake**

Berjualan secara *online* memudahkan pedagang dalam hal melakukan pemasaran produk jualannya. Hal itu terjadi juga di *online shop Daykies Cake*

---

<sup>10</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatubhu* Terj. Abbdul hayyie al-kattani, dkk *Fiqh Islam wa Adillatahu*. Jakarta: Gema Insani, 2011. h.424-425.

dimana dalam melaksanakan kegiatan jual belinya pemilik usaha memanfaatkan *internet* sebagai media dalam berdagang. *Daykies Cake* sendiri dalam memasarkan dagangannya memanfaatkan aplikasi *Shopee* dan *Instagram*.

Transaksi jual beli di *Daykies Cake* sangat sederhana, pembeli cukup memesan produk yang diinginkan baik melalui aplikasi *Shopee* ataupun *Instagram*. Setelah itu admin akan menghubungi pembeli untuk memastikan jumlah serta rasa yang diinginkan pembeli. Apabila pesanan telah dipastikan dan disetujui oleh kedua belah pihak maka pembeli diarahkan untuk melakukan pembayaran melalui tranfer sesuai dengan nomor rekening yang diberikan oleh admin. Apabila transaksi pembayaran telah selesai dilakukan oleh pembeli maka pembeli mengirimkan bukti transfERNYA ke admin lalu setelah itu pesanan pembeli diproses dan akan dikirimkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Pelanggan diberi ruang untuk memilih menggunakan jasa pengiriman gojek atau grab ketika pesannya akan dikirim. Dalam mengirim pesanan konsumen, pemilik *Daykies Cake* menggunakan jasa kurir gojek atau grab. *Owner Daykies Cake* memilih kedua jasa kurir tersebut karena harga yang murah, mudah, cepat, aman dan dapat menjangkau kawasan di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa.<sup>11</sup>

Dalam pelaksanaan jual beli pada *Daykies Cake* mendapatkan respon yang positif karena telah memiliki beberapa pelanggan setia yang hampir setiap minggunya memesan *dessert box* secara *online* pada *Daykies Cake*. Namun, beberapa bulan di penghujung tahun 2020 terdapat banyak masalah yang terjadi dalam penjualan *Daykies Cake*, hal ini dapat dilihat dari beberapa keluhan dari pembeli *dessert box online* tersebut. Masalah yang dimaksud disini seperti keterlambatan dalam mengirimkan pesanan pembeli yang mengakibatkan kerugian oleh pembeli seperti *dessert box* yang dikirim hampir kadaluarsa atau bahkan sudah kadaluarsa. Masalah lainnya adalah *dessert box* oreo milik *Daykies Cake* tidak menggunakan oreo melainkan menggunakan goriorio sehingga rasa yang dihasilkan berbeda. Hal ini diungkapkan sendiri oleh *owner Daykies Cake* Kirana Ganisya Prasetyo.

“Salah satu cara saya untuk menekan pengeluaran usaha saya dengan tidak menggunakan produk oreo dalam varian rasa *dessert box oreo cheese cake* karena harganya yang mahal, makanya saya menggantinya dengan produk goriorio yang kualitasnya lebih rendah dan harga yang murah”.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Kirana Ganisya Prasetyo (21 Tahun), *Owner Daykies Cake*, Wawancara, Makassar, 18 Maret 2021.

<sup>12</sup>Kirana Ganisya Prasetyo (21 Tahun), *Owner Daykies Cake*, Wawancara, Makassar, 18 Maret 2021.

Sang *owner* menjelaskan lebih lanjut terkait seringnya terjadi keterlambatan dalam mengirimkan pesanan pembeli yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan, sehingga mengakibatkan kerugian kepada pembeli.

“Alasan utama terjadinya keterlambatan dalam pengiriman pesanan pembeli adalah karena saya kurang komunikasi dengan Annisa adminku. Sering terjadi juga kalau saya selesai kuliah kecapean ma dan akhirnya ketiduran jadi lupa bikin pesanan pelanggan. Apalagi pesanan itu saya buat H-1 sebelum dikirim jadi biasa kalau terlambat saya buat pesanan nya pembel i ya saya kirim 3 atau 5 hari sesuai dengan kondisi pesanan yang saya ingin buat lagi. Biasa juga saya lupa kalau ternyata ada pesanan yang harus dibuat atau biasanya juga ada cadangan *dessert box* dikulkas saya kirim ke pelanggan yang ternyata sudah kadaluarsa atau tidak layakmi di makan. Intinya kelalaian saya pribadi ji sehingga hal itu bisa terjadi.”<sup>13</sup>

Jual beli *online* yang dilakukan oleh *Daykies Cake* yang menjual produknya secara tidak jujur. Ketidakjujuran yang dilakukannya ini dilihat dari keterlambatannya dalam mengirimkan barang dan dengan sengaja membuat *dessert box oreo cheese cake* nya memiliki kualitas yang lebih rendah agar mendapatkan untung lebih banyak serta tidak bertanggung jawab dalam memberikan spesifikasi barangnya dengan jelas kepada pembeli.

Selain mewawancarai pelaku usaha, peneliti juga mewawancarai beberapa konsumen yang kecewa dan merasa tertipu atas ketidakjujuran yang dilakukan oleh *online shop Daykies Cake*. Konsumen pertama atas nama M. Fadel Putra:

“saya tahu ini *online shop* dari beberapa postingan *instastory instagram* nya orang-orang dan pernah masuk di explore *instagram* ku juga, jadi saya tertarik untuk membeli *dessert box* disana. Tapi ternyata setelah saya beli banyak karna harganya juga yang murah malah yang sampai *dessert box* yang sudah *expired* dan dari bau nya juga tidak sedap mi, saya rasa ini mungkin penyebabnya karna pesanan ku dikirim setelah 3 hari lewat dari yang dijanjika sama penjualnya. Saya coba komplain dan 2 x 24 jam baru direspon sama adminnya di *instagram*. Bentuk tanggung jawabnya itu dia mau kirimkan ka kembali pesanan ku tapi saya tolak karna takut bakal kejadian yang sama akhirnya dia kembalikan uang saya 50% dari total belanjaan saya, itu hari total belanjaan saya kurang lebih Rp.230.000,- termasuk ongkirnya juga.”<sup>14</sup>

Wawancara oleh konsumen, atas nama Fadillah Nugraha Octavia :

“Awalnya saya cari *online shop* yang menjual *dessert box online* dengan harga terjangkau, karena saya mau pesan banyak untuk acara pengajian ditempat kerja saya. Akhirnya saya lihat *Daykies Cake* memiliki harga yang murah

---

<sup>13</sup>Kirana Ganisya Prasetyo (21 Tahun), Owner *Daykies Cake*, Wawancara, Makassar, 18 Maret 2021.

<sup>14</sup> M. Fadel Putra (21 Tahun), Konsumen, Wawancara, 21 Maret 2021.

dengan rating yang baik di aplikasi *shopee*. Saya akhirnya pesan 100 pcs *dessert box oreo cheese cake* karena rasa ini yang paling umum disukai. Ketika hari pengiriman tiba saya chat admin melalui aplikasi *shopee* dan tidak direspon padahal kegiatan di kantor saya sudah dimulai dan sampai selesai kegiatan pesananku belum datang. Nanti setelah seminggu adminnya baru merespon dan mengatakan kalau uang saya hanya bisa dikembalikan 50% karena katanya masalahnya sudah terpotong sama biaya admin. Kerugian yang saya alami secara materil dan non materil. Secara materil karena rugi karena mesti membeli kue yang lain dan non materil saya harus menanggung beban tidak dipercaya oleh bos dikantor saya karena dianggap tidak becus.”<sup>15</sup>

Wawancara oleh konsumen, atas nama Dwi Ramdhani :

“*Daykies Cake* merupakan toko *online shop* pertama saya untuk berbelanja secara tidak langsung atau *online*. Sebagai pengalaman pertama menurut saya memiliki kesan yang kurang baik. Hal ini disebabkan karena rendahnya kualitas pesanan saya, beda dari review yang saya liat di *Instagram Daykiescake\_*. Dimana rasa yang pahit pada produk *dessert box oreo cheese cake* pahit saat dimakan tidak seperti memakan oreo walaupun teksturnya mirip.”<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara kepada konsumen yang dilakukan oleh peneliti dapat kita simpulkan bahwa banyak pembeli merasa kecewa atas produk yang dijual oleh akun *online shop Daykies Cake* dan sebagai pelaku usaha *Daykies Cake* juga tidak pernah merespon keluhan pelanggan sehingga jika konsumen ini membatalkan pesanannya tidak dapat dilakukan karena tidak mendapat respon oleh pelaku, justru pelaku usaha menghilang dari kejaran para konsumen yang telah merasa tertipu. Selain itu, konsumen juga merasa dirugikan secara material dan non material, meskipun kerugiannya tidak besar namun cukup membuat pembeli trauma untuk berbelanja secara *online* terkhususnya dalam hal produk makanan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian perihal Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Dessert Box Online* dengan Akad Salam (Studi Kasus *Daykies Cake*), maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli *dessert box online* yang dilakukan oleh *online shop Daykies Cake* menggunakan dua media yaitu melalui aplikasi *shopee* dan aplikasi *instagram*. Dalam melakukan kegiatan jual belinya *online shop* ini melakukan kecurangan secara sengaja dengan mengirim barang yang

---

<sup>15</sup> Fadillah Nugraha Octavia (26 Tahun), Konsumen, Wawancara, 25 Maret 2021.

<sup>16</sup> Dwi Ramdhani (23 Tahun), Konsumen, Wawancara, 25 Maret 2021.

kualitasnya lebih rendah dari kesepakatan pada saat akad untuk menekan pengeluaran usahanya dan dalam proses pengiriman barang konsumen selalu mengalami keterlambatan dari apa yang telah ditetapkan.

2. Pandangan hukum Islam terhadap jual beli *dessert box online* dengan akad salam oleh *Daykies Cake* dianggap batal karena tidak memenuhi rukun dan syarat akad salam secara keseluruhan, serta jual belinya dianggap tidak sesuai dengan syariat hukum Islam karena ketidakjujuran dan kelalain dari pemilik usaha dalam menjalankan bisnis jual beli *dessert box online* nya.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya pelaku usaha memberikan pesanan konsumen sesuai dengan kesepakatan dan tidak memberi produk yang memiliki kualitas yang lebih rendah agar pemilik usaha tidak melanggar aturan hukum Islam dalam bermuamalah. Selain itu pelaku usaha juga harus mengirimkan barang pesanan konsumen sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan agar tidak ada lagi konsumen yang merasa tertipu dan merasa khawatir karena pesannya belum dikirimkan.
2. Bagi para pebisnis sebaiknya mengetahui rukun dan syarat sah yang dianjurkan hukum Islam dalam melaksanakan kegiatan jual beli secara tidak langsung (*online*) dengan akad salam. Teruntuk kepada konsumen diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan jual beli secara *online* untuk mencegah terjadinya kejahatan seperti penipuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Depok: Gema Insani, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatubhu* Terj. Abdull hayyie al-kattani, dkk *Fiqh Islam wa Adillatahu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Dahlan, Achmad Zaeni. *Ringkasan Fiqh Sunnah*. Depok: Senja Media Utama, 2017.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al – Qur'an dan Terjemahannya* Edisi Baru. Surabaya: Mekar Surabaya, 2004.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan* Edisi Baru Jakarta: PT. Suara Agung, 2018.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 101
- Al-Mishri, Abdul Sami'. *Pilar – pilar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Mizan. "Akad Salam dalm Transaksi Jual Beli", *Jurnal Ilmu Syariah* 3, No.1, 2016.
- Ramli, Ahmad M. *Cyber dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama, 2004.